

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat menjadi salah satu alasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah masyarakat mengharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kemajuan dan pemerataan pembangunan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut masyarakat menuntut akan pengelolaan keuangan yang baik, hal ini dapat kita lihat dari adanya permintaan akan transparansi pengelolaan keuangan, kewenangan dan tanggungjawab pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Desa merupakan salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan Negara. Sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber yaitu alokasi dana transfer baik dari APBN maupun yang berasal dari alokasi dan kota/kabupaten. Anggaran yang di alokasikan untuk setiap desa berbeda karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di masing-masing desa. Dalam APBN-P dana desa telah dialokasikan sebesar lebih kurang 20.776 triliun untuk seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2015 terdapat 74.093 desa yang ada di Indonesia. Untuk menghindari adanya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa maka masyarakat dan aparat yang berwenang harus memahami konsep dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 bahwa Keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai pedoman dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan dapat meminimalisir adanya penyelewengan keuangan serta mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa dan pembangunan desa merupakan hak-hak istimewa yang yang diberikan pemerintah terhadap desa seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.43 Tahun 2014. Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah desa harus menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan tersebut berasal dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Ada fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa yang penulis lihat pada Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan yaitu masalah keuangan pada desa tersebut masih kurang transparan terhadap masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari papan informasi penggunaan dana desa yang terpampang di Balai Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan yang masih kurang jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran dana desa yang direalisasikan oleh

pemerintah desa pertahunnya. Oleh karena itu juga masyarakat tidak bisa mengawasi pembangunan sesuai dana yang sudah di anggarkan oleh pemerintah.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan di Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan masih kurang transparan. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Parbuluan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Desa**

##### **2.1.1 Desa**

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Dalam Pengertian umum, desa adalah suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani.

Secara administratif desa adalah yang terdiri dari satu atau lebih atau dusun digabungkan hingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga sendiri(otonomi).

Sementara itu, dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai pengertian desa, menurut H.A.W Widjaja bahwa :

**“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.”Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.**<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> HAW. Widjaja, **Otonomi Desa ; Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh**, Cetakan Pertama : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 3

Desa memiliki kewenangan dalam mengurus pemerintahan sendiri. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam menjalankan kewenangan tersebut guna tercapainya desa yang sejahtera. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan.

### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa merupakan suatu lembaga pemerintah yang mengelola wilayah desa. Pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Menurut Nurman pemerintah desa adalah :

**“Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 233

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2015 terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa.

1. Kepala Desa

Kepala dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa terdiri atas; Sekretarian Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

2. Pelaksanaan Teknis Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan , dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

#### 4. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

#### 2.1.3 Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa .

Tabrani Rusyan berpendapat bahwa :

**“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN”.**<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hal. 3



Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 , keuangan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan yang sah

## 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Mengenai APBDesa Tabrani Rusyan berpendapat bahwa :

**“Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.**<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ibit, Hal. 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dibuat pemerintah Desa melalui kebijakan yang menjabarkan dalam berbagai kegiatan yang anggarannya telah ditentukan. Dengan hal itu semua kegiatan Desa seperti pemberian pelayanan, pembangunan dan perlindungan akan mudah untuk dilaksanakan karena anggarannya telah ditetapkan.

Permendagri nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Desa

Yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Adapun pendapatan desa berasal dari :

1) Pendapatan asli desa (PADesa)

Berupa hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan yang sah

2) Transfer

Berupa hasil pajak daerah Kabupaten/ Kota dan retribusi daerah dan alokasi dana desa.

3) Pendapatan lain

Berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan yang sah

b. Belanja Desa

Yakni semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

c. Pembiayaan Desa

Yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran adalah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

### 2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut H. Utang Rosidin bahwa : **“Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa”**.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan desa memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas utama desa sebagai berikut :

1. Mengetahui masalah dalam hal pelayanan publik
2. Menyusun rencana dan merumuskan tujuan
3. Mengetahui kelemahan, kekuatan peluang dan ancaman dalam perencanaan

---

<sup>5</sup>H. Utang Rosidin, **Pemberdayaan Desa**, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2019, Cetakan Pertama, Hal. 251

4. Sebagai patokan dalam penetapan anggaran desa
5. Sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## **2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.4.1 Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
4. Menghasilkan keterpaduan anta bidang/sector dan kelembagaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam bab 4 bagian ke I pasal 32, 33, 34 dan 35, 36, 38 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
7. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali

Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

9. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
10. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  1. surat pengantar;
  2. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  3. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  4. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  7. berita acara hasil musyawarah BPD.
11. Bupati/Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
12. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

13. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
14. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
15. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
16. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
17. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

18. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.
19. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
20. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
21. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
22. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### **2.4.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang dipilih Bupati. Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Pelaksana Anggaran ditugaskan oleh Kepala Desa guna menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut terdiri dari :



- 1) Rencana kegiatan dan anggaran desa
- 2) Rencana kerja kegiatan desa
- 3) Rencana anggaran biaya

Rancangan DPA diserahkan kepada Kepala Desa oleh Kaur dan Kasi Pelaksana setelah diverifikasi oleh sekretaris desa untuk disetujui oleh Kepala Desa. Berdasarkan hal itu maka kegiatan mulai dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa harus disampaikan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana setelah semua kegiatan selesai.

### **2.4.3 Penatausahaan**

Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada sekretaris desa 10 bulan berikutnya.

Sebelum dilaporkan kepada Kepala Desa untuk disetujui, sekretaris desa harus melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan kaur keuangan tersebut.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh kaur keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a. buku pembantu bank;
  - b. buku pembantu pajak; dan
  - c. buku pembantu panjar.
2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### **2.4.4 Pelaporan**

Pelaporan keuangan desa adalah tahap akhir dalam proses pengelolaan keuangan yang merupakan kewajiban pemerintah desa yang harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan akurat. Laporan tersebut adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

### 2.4.5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan tersebut berupa :

1. Laporan keuangan, terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pasal 38 yakni :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri :
  - a. Format laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

## **2.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas berikut:

1. Transparan

Informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, tidak ada suatu hal yang ditutupi atau dirahasiakan.

2. Akuntabel

Setiap tindakan atau kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yangmemiliki hak untuk meminta keterangan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

3. Partisipatif

Setiap tindakan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat melalui lembaga perwakilan.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Anggaran harus dilakukan secara rutin denganpencatatan atas penggunaannya sesuai prinsip akuntanssi keuangan di desa. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak menyebutkan :

**“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian”.**<sup>6</sup>

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

#### 3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan : **“Suatu defenisi**

---

<sup>6</sup>Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.19

**operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”<sup>7</sup>.**

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah: pengelolaan keuangan dana desa yaitu segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa Bangun I.

**Tabel 3. 1**

**Definisi Operasioanal dan Variabel**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Alat Ukur</b>
1	Pengelolaan Keuangan Desa menurut permendagri No. 20 Tahun 2018	Perencanaan	Rancangan APBDes disampaikan sekretaris desa kepada Kepala Desa. Rancangan APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati. Rancangan APBD disepakati paling lambat bulan Oktober berjalan. Rancangan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi Hasil evaluasi rancangan APBD diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDes Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Kuisiонер
		Pelaksanaan	Pemerintah Desa dilarang	Kuisiонер

<sup>7</sup> Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.76

			<p>melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.</p> <p>Pengaturan jumlah uangtunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/WaliKota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah di sah kan Kepala Desa.</p> <p>Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.</p> <p>Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		Penatausahaan	<p>Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.</p> <p>Buku kas umum yang ditutup setiap akhir dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi,</p>	Kuisisioner

			evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	
		Pelaporan	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Kuisisioner
		Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Kuisisioner

*Sumber : Data yang telah diolah*

### 3.3 Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

#### 3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut Responden.



### 3.3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan.

### 3.3.3 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi khususnya pada Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada desa tersebut.

## 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu:

### 1. Data Primer

Menurut Ujang Sumarwan dkk :“ **Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskannya**”<sup>8</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yaitu informasi yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri No.20 Tahun 2018. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan pengisian kuesioner untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi yaitu pemerintah desa selaku tim pelaksana desa dan BPD selaku pengawas.

---

<sup>8</sup> Ujang Sumarwan dkk, **Riset Pemasaran dan Konsumen**, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2011, Hal 21

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, berupa gambaran umum desa Bangun I, anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan kekayaan milik desa dan dokumen lainnya dan juga literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

### 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.5.1 Populasi

Menurut Ricky dan Zuli :

**“Populasi merupakan wilayah generalisasi/ himpunan semesta yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik seluruh kesimpulan dari penelitian tersebut”<sup>9</sup>**

Sedangkan menurut buku metode penelitian survei yang ditulis oleh Morrisian yakni :

**“Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep atau fenomena”<sup>10</sup>**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Perangkat Desa yang berjumlah 8 orang yang ada di Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

#### 3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan secara purposif sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersifat *homogeny*

---

<sup>9</sup>Ricky dan Zuli, **Statistika Penelitian**, Innosain, cetakan pertama, Yogyakarta, 2017, Hal5

<sup>10</sup> Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana Penedamedia Group, Jakarta, 2014, hal.109

(sama/hampir sama). Dengan kriteria adalah perangkat desa yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa perangkat desa tersebut memahami pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berjumlah 8 orang di desa Bangun I kecamatan Parbuluan yang telah menjabat lebih dari satu tahun.

**Tabel 3.2**  
**Aparat Pemerintah Desa Bangun I**

No	Nama	Jabatan
1	Saor M Capah	Kepala Desa
2	Jusni Panggabean	Sekretaris Desa
3	Hotmarina Capah	Kasi Pemerintahan
4	Candi T. Simbolon	Kaur Keuangan
5	Marini Handayani	Kasi Kesra
6	Charles B. Situmorang	Kaur Pembangunan
7	Belpin Silaban	Kadus Dusun 1
8	Tamba Situmorang	Kadus Dusun 2
9	Romasli Sihombing	Kadus Dusun 3

Sumber: *Pemerintah Desa Bangun I*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin :

**“Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antarapewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai”<sup>11</sup>**

---

<sup>11</sup> Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Hal 133

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) hanya berisi garis-garis besar permasalahan.

b. Observasi (Pengamatan)

Menurut Mahi M. Hikmat : **“Teknik observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian”**<sup>12</sup>

Penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk untuk mengamati apakah ada informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

c. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan amanat UU No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No.20 tahun 2018, Khususnya di desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Kuisisioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis jadikan sampel.

d. Dokumentasi

Menurut A. Muri Yusuf :

---

<sup>12</sup> Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian**, Cetakan pertama, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hal 73

**“Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian, adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif”.**<sup>13</sup>

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Dokumen yang perlu dianalisis APBDes, Buku Kas Umum, Buku Bank, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kelengkapan pengelolaan keuangan di desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

### **3.7 Metode Analisis data**

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada desa Bangun I Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

Analisis data yang akan dilakukan setelah semua kuisisioner dikumpulkan yaitu, dengan cara:

a. **Persiapan**

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal

b. **Tabulasi**

---

<sup>13</sup> A. Muri Yusuf, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan**, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014, Hal. 391

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam table frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa kegiatan tabulasi *cording* dan *Scoring*. *Cording* adalah memberikan kode pada setiap data yang telah diedit. *Scoring* adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa adalah Ya (Y) = 1, Tidak (T) = 0, Penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

**Keterangan :**

**P = Persentase**

**F = Frekuensi**

**N = Total Jumlah**

Rumus skala interval yang ditemukan Rensis likert, didapatkan nilai interpelasi bahwa skor Pengelolaan Keuangan Desa Bangun I, bahwa apabila nilai rata-rata hitung sebagai berikut :

0% – 19,99% : Sangat Tidak sesuai

20% – 39,99%: Tidak sesuai

40% –59,99% : Netral

60% – 79,99%: sesuai

80% – 100% : Sangat sesuai

Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung simpulan penelitian.